

# Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Fila Azizah Ismail, Diamonalisa Sofiyanti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

azizahfila@gmail.com

**Abstract**—Tax Avoidance is a method used by companies to save taxation costs illegally without violating the applicable tax laws. This study aims to determine the effect of good corporate governance and firm size on tax avoidance. The research method used in this research is to use descriptive verification method with a quantitative approach. The population in this study is the food and beverage companies listed on the Indonesia stock exchange in 2017-2019. Sample selection with purposive sampling method. The data used in this study are secondary data obtained from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data collection techniques with documentation techniques. The research data were analyzed by multiple regression analysis using SPSS 23 tools. The test results showed that Good Corporate Governance has a positive significant effect on Tax Avoidance and firm size has a positive significant effect on Tax Avoidance.

**Keywords**—Tax avoidance, Good Corporate Governance, Firm Size.

**Abstrak**—Tax Avoidance merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya perpajakan secara legal tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang listed di bursa efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 23. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance.

**Kata Kunci**—Tax avoidance, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaani.

## I. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplus-nya digunakan

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Resmi, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Setiap negara selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dalam jumlah yang semestinya, termasuk Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dimulai dengan reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang menghasilkan revisi UU No. 36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Ini menyebabkan munculnya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut dengan *tax avoidance*.

Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Juga beberapa tahun kebelakang sempat terjadi kasus besar yang dikenal dengan nama *panama papers* bahwasanya para wajib pajak (pribadi maupun badan) melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak. Panama Papers dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menjadi momok bagi pejabat publik dunia, politisi, kaum superkaya, dan pesohor yang namanya disebut dalam dokumen tersebut.

Salah satu modusnya adalah menggeser profit atau menyimpan dananya ke negara suaka pajak atau *tax haven*. Dua fenomena diatas menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari pajak.

Meskipun *tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, tetap saja praktik *tax avoidance* tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat merugikan pendapatan negara. Sari (2014) menjelaskan bahwa tindakan *tax avoidance* dan masalah konflik agensi dapat diminimalisasi dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Good corporate governance* bertujuan agar suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Dalam mekanisme *good corporate governance* telah diatur penerapan – penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak. Peran *good corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Terdapat kasus yang terjadi di salah satu bank di Indonesia yakni bank BRI yang diduga karena kurang baiknya penerapan *good corporate governance* di bank tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.

Disamping itu, pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karakteristik perusahaan ini dapat diamati berdasarkan ukuran perusahaan, struktur utang, dan tingkat profitabilitas (Surbakti, 2012). Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Bujaki dan Richardson, 1997). Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang besar karena perusahaan tersebut biasanya sudah banyak melakukan ekspansi dan mencapai tahap kedewasaan dimana arus kas perusahaan dalam kondisi yang baik untuk jangka waktu yang relatif lama. Ukuran perusahaan yang besarpun akan terlihat lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan keuntungan atau laba karena memiliki total aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil, Setiadewi dan Purbawangsa (2014). Ukuran perusahaan yang semakin besar itulah dapat memberikan kecenderungan kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam bidang perpajakan karena semakin besar

perusahaan maka fokus perhatian yang diberikan oleh pemerintah juga semakin besar (Kurniasih dan Sari, 2013).

Di Indonesia banyak terjadi kasus dengan modus perengkayaan laporan keuangan. Ini dilakukan dengan teknik akuntansi income minimization (IM), yaitu melaporkan laba periodik serendah mungkin agar bisa membayar pajak serendah mungkin. Jika perlu, laba yang dilaporkan bernilai negatif sehingga tak perlu repot membayar pajak. Biasanya, apabila nilai laba hasil rekayasa masih besar, direksi akan menggunakan teknik accounting fraud (AF) untuk menurunkan laba secara drastis. Modus perengkayaan yang sering digunakan adalah menurunkan nilai aset dan ekuitas, meningkatkan nilai utang atau menciptakan pos-pos utang fiktif, serta menaikkan biaya dan menciptakan pos-pos biaya fiktif. Disamping itu, pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karakteristik perusahaan ini dapat diamati berdasarkan ukuran perusahaan, struktur utang, dan tingkat profitabilitas (Surbakti, 2012). Di Indonesia banyak terjadi kasus dengan modus perengkayaan laporan keuangan. Ini dilakukan dengan teknik akuntansi income minimization (IM), yaitu melaporkan laba periodik serendah mungkin agar bisa membayar pajak serendah mungkin. Jika perlu, laba yang dilaporkan bernilai negatif sehingga tak perlu repot membayar pajak. Biasanya, apabila nilai laba hasil rekayasa masih besar, direksi akan menggunakan teknik accounting fraud (AF) untuk menurunkan laba secara drastis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
4. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
5. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Hessel (2003: 11) *Good corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholder's value) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip utama dari GCG yang menjadi indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh OECD adalah :

1. *Transparency/Disclosure* (Transparansi/Keterbukaan)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

*Responsibility* (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

4. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinter-vensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider.

Dalam penelitian ini corporate governance diprosikan menjadi empat, yaitu: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Yang digunakan karena sesuai dengan variabel independen penghindaran pajak yang diprosikan dengan tarif pajak efektif. Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan kebijakan di dalam perusahaan termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak.

1. Kepemilikan institusional

Bachtiar (2015) kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan - perusahaan swasta lain.

2. Komisaris Independen

Pohan (2008) Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI

3. Komite Audit

Fitri dan Tridahas (2015). Ikatan Komite Audit

Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dimensi dan inikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. kepemilikan institusional, 2. Komisaris independent, 3. Komite audit, 4. Kepemilikan manajerial.

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokkan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005). Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan maksimal guna menekan beban pajak perusahaan. Ukuran perusahaan = Ln Total Aset.

UU No. 20 Tahun 2008 klasifikasi ukuran perusahaan dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

Mohammad Zain (2007 : 42) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk merencanakan atau mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dimana perbuatan tersebut masih legal, karena masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Barr, James, Prest (2005: 50) Penghindaran Pajak / *Tax Avoidance* diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Siegfried (1972), Dyreng *et al.*(2008), Kim dan Limpaphayom (1998), dan Rego (2003) menyatakan bahwa *GAAP ETR* merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*. *Accounting ETR (GAAP ETR)*. *GAAP ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan laporan akuntansi keuangan yang berlaku, dimana *tax expense*, adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan, dan *pretax income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian Siegfried (1972), Dyreng *et al.*(2008), Kim dan Limpaphayom (1998), dan Rego (2003) juga menggunakan pengukuran lain, yaitu *Current-ETR*, dimana *Current ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan, *Current tax expense*, adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan, *Pretax income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Dyreng *at al.*, (2010) menyatakan bahwa variabel *tax avoidance* bisa dihitung melalui *CASH ETR (cash effective tax rate)* perusahaan, yaitu, *Cash ETR (CETR)*. Perhitungan ini menggunakan jumlah beban pajak yang telah dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk membandingkan beban pajak

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menggunakan *Cash ETR* sebagai pengukur *tax avoidance*.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono : 2009), dan penelitian verifikatif digunakan untuk pengujian hipotesis hasil deskriptif dalam perhitungan statistika sehingga didapat hasil yang menunjukkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Dalam hal ini, metode deskriptif verifikatif dipilih untuk mendeskripsikan bagaimana *good corporate governance* dan ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut

#### A. Hasil uji asumsi klasik

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-smirnof. Hasilnya menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,109 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang di uji dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji multikolinieritas penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Vif* dan *tolerance*. nilai *tolerance* sebesar 0,498 > 0,10 dan nilai *VIF* sebesar 2,008 < 10, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas. Uji heterokredastisitas penelitian ini menggunakan grafik scatterplot. Grafik menunjukkan data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi heterokredastisitas.

#### B. Hasil uji auto korelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson, hasilnya menunjukkan nilai *du* dan *4-du* (1,48936 < 1,825 < 2,51064) yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian dari hasil uji autokorelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi.

#### C. Hasil uji regresi berganda

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,215 + 0,016 X_1 + 0,014 X_2 + \varepsilon$$

#### D. Hasil pengujian hipotesis Uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung yang dihasilkan *good corporate governance* dan ukuran perusahaan adalah sebesar 25,959 dan nilai *sig.* 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu *good corporate governance* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama akan berpengaruh pada *tax avoidance*

#### E. Hasil pengujian hipotesis Uji t

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi variabel *good corporate governance* adalah sebesar 0,168. Hasil tersebut artinya menunjukkan nilai signifikansi 0,168 > 0,

05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Dan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,000. Hasil tersebut artinya menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

#### F. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dilihat dari nilai  $r$  square dapat terlihat bahwa besarnya pengaruh variabel *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap variabel *tax avoidance* sebesar 0,658 atau 65,8%. Sedangkan sebanyak 34,2% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.

Koefisien determinasi parsial dari penelitian ini dilihat dengan cara mengalikan nilai beta dengan *zero order* sehingga dapat dilihat pengaruh parsial dari tiap variabel sebagai berikut :

$$\text{Good corporate governance} = 0,226 \times 0,676 = 15,3\%$$

$$\text{Ukuran perusahaan} = 0,635 \times 0,795 = 50,5\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa variabel *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 15,3% dan variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 50,5%.

#### G. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dan uji  $t$  maka hipotesis pertama ditolak, bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan hipotesis kedua diterima, bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, yaitu sebesar 50,5% dan sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain.

Hasil ini mendukung hipotesis yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) serta Putri dan Putra (2017) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris, bahwa semakin tinggi nilai dari ukuran perusahaan berarti semakin tinggi nilai dari laba perusahaan dan semakin tinggi beban pajak perusahaannya. Dan memang yang terjadi pada penelitian ini bahwa ukuran perusahaan yang tinggi maka dapat menyebabkan tingginya aktivitas *tax avoidance*.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Penerapan *good corporate governance* yang diukur oleh empat komponen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Food and Beverage* yang *Listed* di Bursa Efek

Indonesia tahun 2017 – 2019.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Food and Beverage* yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2019.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran yang akan diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi perusahaan *food and beverage* diharapkan dapat memanfaatkan celah *tax avoidance* dengan baik dan benar sehingga dalam masalah perpajakan perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperluas sektor tidak hanya perusahaan *food and beverage* saja, sehingga dapat memperoleh hasil dengan generalisasi yang lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah pengukuran pada *tax avoidance* tidak hanya dengan *cash ETR* saja, akan tetapi dengan menambah *GAAP ETR*, *current ETR*, dan lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap *tax avoidance*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barr, N.A., James, S.R., & Prest, A.R. (2005). *Self-Assessment for Income Tax*. London, Heinemann.
- [2] Bujaki, M. L., & Richardson, A. J. (1997). A citation trail review of the uses of firm size in accounting research. *Journal of Accounting Literature*, 16, 1-27.
- [3] Dyreng, S., M.Hanlon., dan E.L.Maydew. 2008. "Long run corporate tax avoidance".
- [4] Fitri Damayanti & Tridahus Susanto. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 5 (No. II), hal 187-206.
- [5] Haruman, Tendi. (2007). "Pengaruh Keputusan Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan". PPM National Conference on Management Research "Manajemen di Era Globalisasi". Hal 1-20. Bandung.
- [6] Hessel, Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
- [7] Kim, Li, Li\*. 2010. *Corporate Tax Avoidance and Bank Loan Contracting*. [www.ssm.com](http://www.ssm.com)
- [8] Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- [9] Mohammad Zain. 2007. Manajemen Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.
- [10] Prima, Benedicta. 2019. Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$14 juta, tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> [8/5/2019].
- [11] [Rego, S.O. (2003) "Tax-avoidance of U.S Multinational Firms". *Contemporary Accounting Research*, 20(4), hal.805-833. Jakarta: Salemba Empat.

- [12] Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- [13] Sari. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.3.
- [14] Setiadewi, Kadek Ayu Yogamurti dan Purbawangsa, Ida Bagus Anom. 2015. "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan". E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 4.2. <http://ojs.unud.ac.id>
- [15] Siegfried, J. 1972. The relationship between economic structure and the effect of political influence : Empirical evidence from the federal corporation income tax program. Disertasi Tidak Dipublikasikan, University of Wilconsin.
- [16] Suwito, Edy dan Arlen Herawati. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, SNA VIII. Solo.
- [17] Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.